

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
 PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: *joetja 2/5*

Diperiksa oleh Kasubbag Hukormas
 Kasubbag Umum *Q 30/17v*

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : OT.02.02/XXXIX/*4932* /2022

OT.02.02/XXXIX/4933/2022

Jakarta, 01 Juni 2022

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Kepala Satuan Pemeriksaan Internal *f*
2. Koordinator SDM, Pendidikan dan Umum *f*
3. Koordinator Kelompok Substansi Anggaran *f*

4. Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN *f*
5. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum *f*
6. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang *f*

Ditetapkan :


Plt. Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K),KIC, MARS
 NIP 196209131988031002


Lampiran :

Hal :

1. SOP Penerimaan Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan (Revisi)
2. SOP Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan SPI



| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal Terbit 1 Juni 2022 | Ditetapkan:  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS |
| PENGERTIAN | 1. Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/industri Farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. 2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. | |
| TUJUAN | Untuk mengatur proses penerimaan sponsorship bagi tenaga kesehatan di lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono. | |
| KEBIJAKAN | 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan | |
| PROSEDUR | 1. Perusahaan/industri Farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya memberikan penawaran kepada Direktur Utama adanya sponsorship untuk tenaga kesehatan RSPON. 2. Direktur Utama memberikan disposisi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melakukan telaah/ kajian apakah penawaran tersebut memenuhi unsur gratifikasi yang dikecualikan. 3. UPG melakukan telaah/kajian terhadap surat penawaran dari Pihak Pemberi Sponsorship dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Utama. 4. Jika tidak lolos verifikasi, Direktur Utama menyampaikan kepada pihak sponsor bahwa sponsor tidak dapat diteruskan. 5. Bila lolos verifikasi oleh UPG, Direktur Utama mendisposisikan kepada Direktur Teknis untuk menetapkan calon tenaga kesehatan yang akan mengikuti peningkatan kompetensi yang dibiayai dengan sponsorship. | |



No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX/ /2022

No. Revisi

1

Halaman

2 / 4


6. Direktur Teknis mendisposisikan kepada Koordinator SDM dan Pendidikan melalui Direktur SDM, Pendidikan dan Umum untuk menyiapkan Surat Tugas/ Surat Izin peserta atau dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.
7. Koordinator SDM dan Pendidikan menyiapkan Surat Tugas/ Surat Izin peserta atau dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.
8. Pegawai mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dengan biaya sponsorship.
9. Pegawai melaporkan hasil kegiatan dan hasil biaya sponsorship yang diterima kepada atasan langsung tembusan Koordinator SDM & Pendidikan.
10. Koordinator SDM dan Pendidikan menyerahkan rekapitulasi pegawai yang mendapat sponsorship kepada UPG setiap bulan.

Catatan:


- a. Sponsorship yang dapat diterima sebagai peserta berupa registrasi dan / atau tiket perjalanan dan / atau akomodasi. Sponsor tidak dalam bentuk uang.
- b. Sponsorship yang dapat diterima sebagai pembicara/moderator berupa registrasi dan/atau tiket perjalanan dan / atau akomodasi, dan / atau honorarium pembicara.


UNIT TERKAIT

1. Tenaga Kesehatan di lingkungan RSPON
2. Koordinator SDM dan Pendidikan
3. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)





ALUR PENERIMAAN SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN





| No. Dokumen | No. Revisi | Halaman |
|--------------------------|------------|---------|
| OT.02.02/XXXIX/ /2022 | 1 | 4 / 4 |





MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN SPI

RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX/ 4933 /2022

No. Revisi

0

Halaman

1 / 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit

1 Juni 2022

Ditetapkan:
Plt. Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS

PENGERTIAN

- Hasil pemeriksaan SPI adalah merupakan suatu hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan atau kebijakan lain yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi unit kerja dilingkungan RSPON.
- Rekomendasi adalah catatan kesimpulan hasil pemeriksaan yang harus ditindak lanjuti untuk mengatasi pokok persoalan pada hasil pemeriksaan
- Monitoring Hasil Pemeriksaan adalah suatu kegiatan dimulai dari penyampaian hasil pemeriksaan, pendampingan serta penilaian unit kerja dalam pelaksanaan tindak lanjut .

TUJUAN


Rekomendasi hasil pemeriksaan SPI dapat selesai ditindak lanjuti secara tuntas dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXXI/ 4932/2022 tentang Pedoman Tata Kelola Pengawasan Intern di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

PROSEDUR

- Penyerahkan hasil Pemeriksaan SPI kepada Unit Kerja auditie.
- Unit Kerja (Auditie) melakukan proses pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan SPI.
- SPI melakukan koordinasi dalam rangka pendampingan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan SPI .
- SPI melakukan evaluasi dalam rangka menilai ketepatan Unit Kerja (Auditie) dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan SPI.
- SPI membuat Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk mengetahui progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam status (Belum Selesai/ Selesai Tuntas).
- SPI menyampaikan Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Unit Kerja (Auditie) paling lambat 30 hari kalender (untuk penyampaian laporan monitoring tahap I) setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.Bilamana pada monitoring tahap I seluruh rekomendasi belum berstatus SELESAI TUNTAS,



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

**MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN SPI**

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX/ /2022


No. Revisi

0

Halaman

2 / 4

| | |
|---------------------|--|
| | <p>maka monitoring akan dilanjutkan pada monitoring tahap II.</p> <p>7. SPI menyampaikan Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Unit Kerja (Auditie) paling lambat 60 hari kalender (untuk penyampaian laporan monitoring tahap II) setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.</p> |
| UNIT TERKAIT | Semua Unit Kerja di lingkungan RSPON. |



MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN SPI


RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO



No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/
/2022


No. Revisi
0

Halaman
3 / 4

ALUR MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN SPI







RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

SHIP BAGI INSTITUSI UK UANG

SUDAH DIBUAT
SOP OLEH
PERBENDAHARAAN

terimaan hibah bagi
stansi dalam bentuk
ng.

PENGERTIAN

1. Sumbangan adalah bantuan dalam bentuk uang
2. Instansi ...
3. Pihak pemberi sumbangan
4. Pengelola sumbangan
5. Bendahara Penerimaan adalah orang yg ditunjuk
6. Menerima, menyimpan, menyertakan, menatausaha dan mempertanggungjawabkan
7. Pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan AkBN pada ktr / satuan kerja K/L

~~5. Bank Umum.~~

TUJUAN

1/ Mengatur proses penerimaan sumbangan dalam bentuk uang yg berasal ...

sponsorship adalah putusan Direktur Unit dengan sponsor

tur proses penerimaan maupun swastaha Mardjono.

KEBIJAKAN

1. UU No. 17 /2003 .
2. UU No. 1 /2004 .
3. PP 71 /2000 .
4. PP 74 /2012 .
5. PMK 217 /PMK.05/2015 .
6. PMK 220 / 2016 .
7. PMK 129 /2020 .
8. RPK 48 /2021 .
9. S -314 /PB/2020
(Surat Dijen Perbendaharaan
bt 1 (3 April 2020).

PROSEDUR

1. Pengelola Unit terkait berkoordinasi dgn pihak pemberi sumbangan -
2. Pihak pemberi sumbangan menyertakan dana melalui rekening penerimaan RS.
3. Unit terkait membuat BAST sumbangan dgn dittd oleh pihak pemberi sumbangan, brnt BISDN, unit terkait (sbg salis) dan keadaan SPL (sal saku).

4. Bendahara Penerimaan memberikan konfirmasi penerimaan dana kepada Unit terkait, dan unit terkait menginformasi ke pemberi sponsor.


5. Unit terkait meminta bukti transfer / bukti setor kepada pemberi sumbangan dan memberikan kepada Bendahara

KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Kesehatan
Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

PROSEDUR

1. Pengelola sponsorship melakukan pihak pemberi sponsorship terkait
2. Pengelola sponsorship meminta sponsorship yang akan diberikan
3. Pihak pemberi sponsorship merekam rekening penerimaan rumah sakit
4. Koordinator Anggaran memiliki sponsorship kepada pihak penyebarluasan
5. Dana sponsorship diterima dalam bentuk uang rumah sakit.




RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

PENERIMAAN SPONSORSHIP BAGI INSTITUSI
DALAM BENTUK UANG

| No. Dokumen | No. Revisi | Halaman |
|-----------------------|------------|---------|
| OT.02.02/XXXIX/ /2022 | 0 | 2 / 3 |

| | |
|--------------|--|
| | <p>6. Koordinator Anggaran membuat Berita Acara Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang yang ditandatangani oleh Pihak Pemberi Sponsorship, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Sponsorship.</p> |
| UNIT TERKAIT | <p>1. Pengelola Sponsorship 2. Koordinator Anggaran 3. Bendahara Penerimaan</p> <p><i>UNIT TERKAIT</i></p> <p>1. Unte terkait yg mener berkoordinasi dgn pemberi hibah . 2. Bendahara Penerimaan 3 . SP(</p> |



PENERIMAAN SPONSORSHIP BAGI INSTITUSI
DALAM BENTUK UANG

